



KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK
NOMOR 20/KPTS/2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
PENGANGKATAN STAF PAMONG
KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

LURAH NGLANGGERAN;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Lurah Nglanggeran tentang Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan susunan Panitia dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
 2. menyusun rancangan tata tertib Penjaringan dan Penyaringan;
 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 4. menerima berkas pendaftaran;
 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 6. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 7. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 8. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglanggeran
pada tanggal 09 September 2024

Lurah Nglanggeran,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Patuk;
3. Bamuskal Nglanggeran;
4. Panitia Pelaksana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NLANGGERAN
NOMOR 19/KPTS/2024
TENTANG PANITIA PELAKSANA
PENGANGKATAN STAF PAMONG
KALURAHAN NGLANGGERAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN
GUNUNGGIDUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.	Nur Iksan	Ketua merangkap anggota	Pamong kalurahan
2.	Lastri Wahyuni	Sekretaris merangkap anggota	Pamong Kalurahan
3.	Sudiyana	Anggota	Lembaga Kalurahan
4.	Mursidi	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Suroto	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Lilis Suprapti	Anggota	Lembaga kalurahan
7.	Paima	Anggota	Tokoh Masyarakat

Nglanggeran, 09 September 2024

Lurah Nglanggeran,

